

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu Allah menciptakan pria dan wanita yang akhirnya nanti akan berpasangan untuk mendapatkan keturunan. Untuk mendapatkan keturunan, tentunya seorang pria dan wanita harus melakukan ikatan perkawinan terlebih dahulu.

Perkawinan merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batn antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Disamping kata nikah digunakan juga kata *al-Zawaj* secara etimologi *Zawaj* berasal dari bahasa *al-zaw'ju* artinya (genap), lawan kata dari *al-Farda* (sendiri, ganjil), dipergunakan untuk beragam maksud.

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974#>, yang diakses tanggal 20 November 2019 pukul 18.44

<sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Diantaranya, jenis atau ragam. Setiap dua jenis, dua bentuk atau model yang saling berkaitan disebut *al-Zawjani*. Maka dikatakan bagi laki-laki dan wanita (yang menikah). Sebagai *alZawjani* (sepasang). Masing-masing pihak menjadi pasangan bagi pihak lainnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya: “Dan bahwasannya Dia-lah yang menciptakan (sesuatu) berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. “(An- Najam:45). Selain itu ada juga kata *al-nikahu* (pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian *Aldhammu waltadakhulu* (penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah ungkapan, *tanakahati al-zara'u*, maksudnya sebagai pohon menyatu dan menyelinap (masuk), karena memuat unsur penyatuan antara salah satu pasangan suami istri dengan pasangannya berdasarkan aturan agama Islam, baik melalui persetubuhan atau akad nikah, sehingga dua pihak tersebut menjelma bak dua sisi pintu, dan sepasang sepatu. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian *al-wath'u* (hubungan badan).<sup>3</sup>

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai *al- Khaliq*. Bagi umat Islam diisyaratkan beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yaitu harus memenuhi

---

<sup>3</sup>Dikutip dari

[http://jurnal.upi.edu/file/03\\_PERKAWINAN\\_WANITA\\_HAMIL\\_DILUAR\\_NIKAH\\_-\\_Wahyu1.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/03_PERKAWINAN_WANITA_HAMIL_DILUAR_NIKAH_-_Wahyu1.pdf) di akses pada tanggal 25 November 2019

syarat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan itu sendiri, diantaranya syarat bagi calon mempelai pria yang bukan merupakan mahram dari mempelai wanita, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram. Syarat bagi wanita diantaranya tidak berhalangan syar'i, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram. Syarat bagi wali diantaranya laki-laki, baligh, berakal sehat, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Sedangkan saksi haruslah laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab-Kabul. Sedangkan rukun-rukun nikah adalah lafadz ijab dan qabul, calon suami, calon istri, dua saksi, dan wali.

Dalam kehidupan Islam mengajarkan bagaimana manusia dalam pergaulan, agar tidak menjadi manusia yang berperilaku menyimpang dan bebas. Oleh karena itu, dipandang perlu dalam bertingkah laku saling menghormati satu sama lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis.

Agar pergaulan bebas yang berakibat kehamilan dari perbuatan zina dapat dicegah, tentunya juga harus ada aturan-aturan yang dapat melarangnya atau mencegahnya. Dengan demikian, dalam kehidupan akan selaras yang kita harapkan.

---

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 2002, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 24.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan adapula sebagian ulama memperbolehkan menikahi lelaki yang telah menzinahi wanita tersebut.

Adapun terkait anak hasil zina, memang Islam mengajarkan anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dan hak perwalian saat menikah. Namun bukan berarti anak ini akan ditelantarkan oleh negara, karena negara akan memberikan hak pengasuhan kepada pihak ibu dan keluarganya.

Jika pihak ibu dan keluarganya mampu, adapun jika pihak ibu dan keluarganya tidak mampu maka negara akan membiayai hidupnya. Kemudian akses pendidikan, Islam tidak mengajarkan harus ada akte kelahiran, siapapun Muslim ataupun non muslim, kaya ataupun miskin, anak hasil pernikahan ataupun anak hasil di luar pernikahan maka biaya pendidikannya akan ditanggung negara.

Namun, perlu kita fahami dan sadari bahwa negara yang mampu menerapkan hukum Islam ini hanyalah negara khilafah. Maka jika pembaca menginginkan kehidupan yang adil, non diskrimasi, pendidikan yang bermutu dan gratis, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan gratis, kehidupan yang sejahtera dan makmur. Maka saatnya melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap Islam dan memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Islam secara kaffah di muka bumi ini dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

Sungguh menyedihkan bagi sang anak yang lahir dari hubungan zina. Bukanlah kehendak sang anak yang dilahirkan dari seorang ibu dan ayah pezina. Namun, begitu yang terjadi, anak tidak dapat menolak atas apa yang telah

dilakukan oleh kedua orang tua nya. Sang wanita yang telah mengandung anak itu harus menanggung semuanya.

Hasil dari suatu perkawinan akan lahir anak yang merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah atau luar nikah, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42: “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99: anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/14080-ID-status-anak-yang-dilahirkan-dari-perkawinan-wanita-hamil-karena-zina-menurut-kom.pdf> , diakses tanggal 21 November pukul 23.13

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keabsahan dari perkawinan yang dilakukan saat wanita hamil karena zina dan bagaimana status anak yang akan dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina tersebut.

Berdasar pada latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Wanita Hamil Di Luar Perkawinan Dan Status Hukum Anaknya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas uraian latar belakang diatas, agar permasalahan yang ada nantinya akan dibahas lebih terarah dan sesuai tujuan serta sasaran yang diharapkan maka penting dirumuskan permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan mengenai wanita hamil di luar perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari wanita hamil diluar perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan menurut Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui aturan wanita hamil di luar perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari wanita hamil diluar perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, serta sarana berlatih dalam penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori pemasaran yang telah dipelajari.

- b) Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat agar lebih memberikan edukasi dini terhadap pentingnya pergaulan di lingkungan sosial.

- c) Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai pentingnya pergaulan di lingkungan sosial, agar mahasiswa tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang akan menjerumus menuju perzinaan.

## E. Terminologi

### 1. Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali, dan luein yang berarti melepas, jika di gabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan. Kata analisis ini di serap kedalam bahasa Inggris menjadi “analysis”, yang kemudian juga di serap juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi “analisis”.

Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Yaitu usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun sebuah komponen untuk kemudian dikaji lebih mendalam.

Pengertian analisis lainnya adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda di setiap tiap bagian / komponen, hubungannya satu sama lain hingga fungsi masing-masingnya.<sup>6</sup>

## 2. Yuridis

Definisi dan arti yuridis menurut KBBI adalah menurut hukum. Arti lainnya dari yuridis adalah secara hukum.<sup>7</sup>

Pengertian yuridis adalah hukum baik tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah undang-undang sedangkan yang berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Yuridis adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Jika hukum tertulis maka sanksinya adalah dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Namun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran bisa datang dari masyarakat sendiri.<sup>8</sup>

## 3. Wanita

Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin atau bergender perempuan. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah panggilan umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Sapaan yang lebih sopan ataupun panggilan untuk wanita yang dihormati adalah "ibu". Anak-anak kecil

---

<sup>6</sup> <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/> diakses pada tanggal 17 Januari 2020

<sup>7</sup> <https://lektur.id/arti-yuridis/> diakses pada tanggal 20 Januari 2020

<sup>8</sup> <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/> diakses pada tanggal 20 Januari 2020

berjenis kelamin atau bergender perempuan biasanya disebut dengan "anak perempuan". Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui.<sup>9</sup>

#### **4. Hamil**

Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran, dimulai dari prosedur sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim, dan kemudian menjadi janin. Kehamilan terjadi selama 40 minggu, yang terbagi ke dalam tiga trimester dengan ciri-ciri perkembangan janin yang spesifik:

- Trimester pertama (0-13 minggu)
- Trimester kedua (14-26 minggu)
- Trimester ketiga (27-40 minggu)<sup>10</sup>

#### **5. Perkawinan**

Pernikahan, hal ini diatur di dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan

---

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita> diakses pada tanggal 2 Desember 2019

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan> diakses pada tanggal 2 Desember 2019

<sup>11</sup> UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan hukum agama tertentu.

## **6. Status Hukum**

Status hukum atau keadaan hukum atau locus standi adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara berikut:

- a. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum
- b. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta agar suatu undang-undang dibatalkan karena telah melanggar Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat

Suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh suatu undang-undang. Di Amerika Serikat, beberapa hukum lingkungan mengizinkan penuntutan terhadap perusahaan yang mencemari perairan tanpa izin federal, bahkan jika pihak yang menuntut tidak dirugikan oleh polusi tersebut.<sup>12</sup>

## 7. Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga menjadi dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing SDM Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi bangsa dan kejayaan bangsa. Keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang bersifat permanen. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam “Pasal” 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan

---

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum) diakses pada tanggal 2 Desember 2019

bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>13</sup>

### **8. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

### **9. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan strategi utama dalam pengumpulan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu

---

<sup>13</sup> Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945

yang dicari yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>14</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merujuk pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian normatif juga disebut penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumentasi, karena didasarkan pada data sekunder. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian terhadap kaidah hukum atau hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan yurisprudensi) dan asas-asas hukum.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu deskriptif normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian Data sekunder juga meliputi:

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.27

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- (2) Kompilasi Hukum Islam
- (3) Putusan Pengadilan Agama

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- (1) Buku-buku perdata yang terkait
- (2) Hasil penelitian
- (3) Artikel
- (4) Jurnal

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum,

kamus bahasa inggris, ensiklopedia, gambar-gambar dan lain sebagainya.

b. Data Primer

Data lapangan yang digunakan untuk mendampingi atau menunjang data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- 1) Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- 2) Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu menganalisis data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya melakukan analisis terhadap berdasarkan jumlah data yang terkumpul, setelah data terkumpul kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dihubungkan dengan teori dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi dibagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

**Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya yang berisikan latar belakang yang menjadi dasar alasan penulisan ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan membahas tinjauan umum tentang perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil dan status hukum anak yang dilahirkan dimana dalam menguraikan akan dimulai dari pengertian, hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan.

**Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisikan tentang hasil dari rumusan masalah yang ada dan pembahasan merupakan jawaban dari perumusan masalah yang dibahas pada bab sebelumnya, yaitu mengenai aturan perkawinan wanita hamil menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan status hukum anak yang dilahirkan dari wanita hamil diluar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

**Bab IV : Penutup**

Bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang dibutuhkan dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.